



LURAH BATURETNO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN BATURETNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. Bahwa Pemanfaatan Aset Kalurahan dapat mendukung salah satu kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yaitu dalam peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- b. bahwa besaran pungutan dalam pemanfaatan aset Kalurahan perlu dibuat sebuah aturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Baturetno.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
13. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO  
dan  
LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BATURETNO TENTANG PUNGUTAN  
KALURAHAN BATURETNO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
3. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
4. Pengelolaan Aset Kalurahan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Kalurahan.
5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Kalurahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Kalurahan secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Kalurahan dan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Sewa adalah pemanfaatan aset Kalurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

8. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Kalurahan antara Pemerintah Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan lain serta Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
9. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Kalurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Kalurahan.
10. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Kalurahan dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
11. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Kalurahan selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Kalurahan.
14. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai aset Kalurahan.
15. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
16. Tanah Milik Kalurahan adalah tanah aset Kalurahan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Kalurahan.
18. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Kalurahan dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
19. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dan/atau pemanfaatan kekayaan Kalurahan oleh masyarakat.
20. Pengurus Aset Kalurahan adalah Kepala Urusan Tata Laksana.
21. Penyewa adalah individu atau lembaga yang memanfaatkan aset Kalurahan.

## BAB II

### OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Obyek pungutan Kalurahan adalah berupa aset Kalurahan yang dapat dimanfaatkan.

- (2) Jenis aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kekayaan asli Kalurahan;
  - b. Kekayaan milik Kalurahan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBKalurahan;
  - c. Kekayaan Kalurahan yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. Kekayaan Kalurahan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
  - e. Hasil kerja sama Kalurahan; dan
  - f. Kekayaan kalurahan yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (3) Kekayaan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Tanah Milik Kalurahan;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan diatas Tanah Kalurahan;
  - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
  - e. Aset Tetap Lainnya.

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sewa.
- (3) Lurah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pemanfaatan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk membantu tugas pelaksanaan pemanfaatan aset kalurahan, Lurah menunjuk Pengurus Aset Kalurahan.

### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan aset Kalurahan berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak mengubah status kepemilikan aset Kalurahan.
- (2) Pemanfaatan aset Kalurahan berupa sewa dengan mempertimbangkan:
  - a. efisiensi biaya pemeliharaan;
  - b. menghasilkan pendapatan Kalurahan;
  - c. optimalisasi manfaat aset Kalurahan; atau
  - d. berdasarkan pertimbangan tertentu yang bermanfaat bagi Pemerintah Kalurahan.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4) Sewa aset Kalurahan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian sewa;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam keadaan baik;
  - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

### BAB III

#### RINCIAN JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

##### Pasal 5

Rincian jenis dan besaran pungutan Kalurahan untuk penyewaan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN HASIL PUNGUTAN KALURAHAN

##### Pasal 6

- (1) Pungutan Kalurahan dikelola oleh Pengurus Aset Kalurahan.
- (2) Hasil penerimaan pungutan dari sewa aset Kalurahan yang disetorkan oleh Pengurus Aset Kalurahan ke Rekening Kas Kalurahan Baturetno melalui Bendahara Kalurahan merupakan pendapatan Kalurahan dan ditetapkan dalam APB Kalurahan.
- (3) Apabila jangka waktu sewa berakhir, aset Kalurahan diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan dalam keadaan lengkap dan baik dengan berita acara serah terima.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Baturetno Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Baturetno  
Pada tanggal 11 Juli 2023

LURAH BATURETNO,

TTD

SARJAKA

Diumumkan di Baturetno

Pada tanggal 11 Juli 2023

CARIK BATURETNO,

TTD

MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : ( 2 /BATURETNO/2023 )

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Baturetno  
Kepala Urusan Pangripta,



SUMARMANTA

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN  
BATURETNO  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN BATURETNO

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

A. SEWA GEDUNG UTAMA KALURAHAN BATURETNO

No	Uraian Kegiatan	Pengguna	Jangka Waktu	Besaran Pungutan (Rp.)
1	Kegiatan Tasyakuran / Resepsi Pernikahan	Umum / Warga Luar Baturetno	24 Jam	3.500.000,-
2	Kegiatan Tasyakuran / Resepsi Pernikahan	Warga Baturetno	24 Jam	2.500.000,-
3	Kegiatan Umum	Umum / Warga Luar Baturetno	4 Jam	500.000,-
4	Kegiatan Kedinasan	Pemerintah dan Lembaga Pemerintahan	4 Jam	Menyesuaikan Anggaran Pemerintah
5	Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Kelembagaan Kalurahan	Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	4 Jam	0,-

Keterangan:

1. Untuk penggunaan dalam jangka panjang dapat diberlakukan kontrak kerjasama dengan nilai sesuai yang disepakati antara Pemerintah Kalurahan dan Penyewa dalam perjanjian kontrak;
2. Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan tertentu, Lurah Baturetno dapat memberikan dispensasi.

B. SEWA RUANG RAPAT KALURAHAN

No	Uraian Kegiatan	Pengguna	Jangka Waktu	Besaran Pungutan (Rp.)
1	Kegiatan Umum	Umum / Warga Luar Baturetno	4 Jam	250.000,-
2	Kegiatan Kedinasan	Pemerintah dan Lembaga Pemerintahan	4 Jam	Menyesuaikan Anggaran Pemerintah

No	Uraian Kegiatan	Pengguna	Jangka Waktu	Besaran Pungutan (Rp.)
3	Kegiatan Sosial, Kegamaan dan Kelembagaan Kalurahan	Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	4 Jam	0,-

Keterangan:

1. Untuk penggunaan dalam jangka panjang dapat diberlakukan kontrak kerjasama dengan nilai sesuai yang disepakati antara Pemerintah Kalurahan dan Penyewa dalam perjanjian kontrak;
2. Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan tertentu, Lurah Baturetno dapat memberikan dispensasi.

### C. SEWA KIOS KALURAHAN

No	Uraian	Lokasi	Jangka Waktu	Besaran Pungutan (Rp.)
1	Kios Kalurahan 1 Lantai	Manggisan	1 Tahun	5.000.000,-
2	Kios Kalurahan 2 Lantai	Manggisan	1 Tahun	20.000.000,-
3	Kios Kalurahan 1 Lantai Tipe A	Ngentak	1 Tahun	1.000.000,-
4	Kios Kalurahan 1 Lantai Tipe B	Ngentak	1 Tahun	3.000.000,-
5	Kios Kalurahan 1 Lantai	Pelem Lor	1 Tahun	7.500.000,-

Keterangan:

1. Untuk harga sewa setiap tahun dilakukan penyesuaian, dengan kenaikan 7,5% dihitung dimulai pada tahun selanjutnya;
2. Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan tertentu, Lurah Baturetno dapat memberikan dispensasi sewa kios bagi warga Kalurahan Baturetno.

### D. SEWA LAPANGAN SEPAKBOLA KALURAHAN

No	Uraian	Pengguna	Jangka Waktu	Besaran Pungutan (Rp.)
1	Untuk Kegiatan Latihan Sepakbola	Umum	3 Jam	300.000,-
2	Untuk Kegiatan Pertandingan/Kompetisi Sepakbola	Umum	24 Jam	500.000,-

No	Uraian	Pengguna	Jangka Waktu	Besaran Pungutan (Rp.)
3	Untuk Kegiatan Umum dan Komersil lainnya	Umum	24 Jam	5.000.000,-
4	Untuk Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Kelembagaan Kalurahan	Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	24 Jam	0,-

Keterangan:

1. Untuk penggunaan dalam jangka panjang dapat diberlakukan kontrak kerjasama dengan nilai sesuai yang disepakati antara Pemerintah Kalurahan dan Penyewa dalam perjanjian kontrak;
2. Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan tertentu, Lurah Baturetno dapat memberikan dispensasi.

E. SEWA AREA TELAGA KALURAHAN BATURETNO

No	Uraian	Pengguna	Jangka Waktu	Besaran Pungutan (Rp.)
1	Kegiatan Tasyakuran / Resepsi Pernikahan per Area	Umum	24 Jam	1.500.000,-
2	Kegiatan Tasyakuran / Resepsi Pernikahan per Area	Warga Baturetno	24 Jam	1.000.000,-
4	Untuk Kegiatan Umum dan Komersil Lainnya per Area	Umum	4 Jam	250.000,-
5	Untuk Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Kelembagaan Kalurahan per Area	Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	4 Jam	0,-

Keterangan:

1. Kawasan Telaga Kalurahan Baturetno terdiri : 2 Area yang dapat disewakan yaitu Area Utara dan Area Selatan dengan besaran pungutan masing-masing sesuai tabel diatas.
2. Untuk penggunaan dalam jangka panjang dapat diberlakukan kontrak kerjasama dengan nilai sesuai yang disepakati antara Pemerintah Kalurahan dan Penyewa dalam perjanjian kontrak;
3. Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan tertentu, Lurah Baturetno dapat memberikan dispensasi.

#### F. SEWA SARANA KELENGKAPAN GEDUNG

NO	Uraian	Jangka Waktu	Besaran Pungutan (Rp.)
1	Set Proyektor	4 Jam	100.000,-
2	Sound System Wireless	4 Jam	150.000,-
3	Sound System Gedung	4 Jam	200.000,-
4	Laptop	4 Jam	70.000,-
5	Kursi Lipat	24 Jam	1.500,-
6	Kursi Susun /VIP	24 Jam	3.000,-
7	Meja Kayu	24 Jam	3.000,-
8	Genset Tanpa BBM	24 Jam	250.000,-

#### G. SEWA BANGUNAN LAINNYA

NO	Uraian	Jangka Waktu	Besaran Pungutan (Rp.)
1	Kolam Ikan Kalurahan	1 Tahun	5.000,- per m2
2	Kandang Ternak Kalurahan	1 Tahun	8.000,- per m2

Keterangan:

1. Untuk harga sewa setiap tahun dilakukan penyesuaian, dengan kenaikan 5% (lima persen) terhitung dimulai pada tahun selanjutnya;
2. Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan tertentu, Lurah Baturetno dapat memberikan dispensasi sewa kios bagi warga Kalurahan Baturetno.

LURAH BATURETNO

TTD

SARJAKA